










DOKUMEN MUTU

PIAGAM PENGAWASAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

© Universitas Ma Chung, 2023 – All Rights Reserved

Universitas Ma Chung		Dokumen	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Piagam Pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI)	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (LPMPI)	Rektor

	PIAGAM PENGAWASAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL	Nomor: 001/SPMI- MACHUNG/PP/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: - Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Prof. Dr. Patrisius Istiarto Djiwandono	Ketua LPMPI		20/10/2023
Pemeriksa	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.	Rektor		26/10/2023
Persetujuan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.	Rektor		26/10/2023
Pertimbangan	Prof. Dr. Patrisius Istiarto Djiwandono	Senat Universitas		26/10/2023
Penetapan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.	Rektor		26/10/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Patrisius Istiarto Djiwandono	Ketua LPMPI		26/10/2023



UNIVERSITAS
MA CHUNG

PIAGAM PENGAWASAN

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MA CHUNG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan seperti dinyatakan dalam Pasal 48 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Secara spesifik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan dalam Pasal 64 ayat 3 bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang nonakademik dalam hal penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dalam aspek-aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Hal ini juga selaras dengan isi Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya pada Pasal 22 ayat 3. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 juga mengatur dengan lebih detail pemenuhan standar untuk masing-masing aspek nonakademik yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.

Pengelolaan Universitas Ma Chung sebagai sebuah perguruan tinggi swasta harus dapat menjamin efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang kepentingan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian internal diperlukan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas institusi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti tertuang dalam Statuta Universitas Ma Chung Tahun 2022. Hasil dari kegiatan tersebut dapat memberikan informasi mengenai evaluasi atas efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan, tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal. Informasi tersebut dapat menjadi sumber rekomendasi perbaikan kinerja dan upaya pengendalian kegiatan operasional yang lebih efektif.

Universitas di dalam mengelola kegiatan operasionalnya harus senantiasa berupaya memenuhi prinsip *Good University Governance (GUG)* dalam tata kelola organisasi meliputi Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Keadilan dan Independensi. Kredibilitas merupakan integritas dan kapasitas para pengampu kepentingan universitas untuk menjalankan misi Tri Dharma dengan kompetensi, integritas akademik dan kemampuan manajerial yang baik untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang berperadaban. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam semua aspek pengelolaan universitas termasuk pengungkapan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk membangun kepercayaan dan menghindari praktik yang merugikan. Akuntabilitas memastikan bahwa Universitas bertanggung jawab atas pengelolaannya kepada berbagai pemangku kepentingan. Tanggung Jawab berkaitan dengan kewajiban universitas untuk memberikan pendidikan berkualitas dengan mengikuti standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Keadilan menekankan pentingnya universitas untuk mempromosikan kesetaraan, keragaman, dan inklusi dalam lingkungan akademik yang tercermin dari prosedur yang adil dalam pengambilan keputusan dalam segala aspek tata kelola. Sedangkan Independensi adalah prinsip yang menekankan pentingnya universitas untuk menjaga otonomi akademik yang bebas dari campur tangan eksternal yang dapat mengganggu kebebasan akademik, termasuk dalam pengambilan keputusan akademik yang tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau komersial.


Piagam Satuan Pengawas Internal ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian internal yang akan dilaksanakan di Universitas. Piagam ini mengatur aspek Kelembagaan, Lingkup Tugas, Wewenang, Penjaminan Mutu, Kode Etik, Rencana Kegiatan Tahunan, serta Prosedur Pengawasan Internal.

BAB II

KELEMBAGAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

1. Kedudukan

Peran penting Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam kegiatan operasional perguruan tinggi adalah sebagai unsur pengawas perguruan tinggi yang menjalankan pengawasan dalam bidang nonakademik untuk dan atas nama pemimpin universitas seperti tertuang dalam Statuta Universitas Tahun 2022. SPI melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor dengan tembusan kepada unit terkait agar dapat direncanakan tindak lanjut atas hasil atau rekomendasi kegiatan pengawasan. Struktur SPI dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



2. Visi SPI

Menjadi satuan pengawas internal yang independen dan terpercaya untuk mendukung tercapainya *Good University Governance* dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas.

3. Misi SPI

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal dalam bidang nonakademik yaitu, keuangan, kepegawaian, tata kelola sarana dan prasarana, dan pengelolaan perguruan tinggi pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan monitoring tindakan lanjutan atas hasil kegiatan pengawasan.
- Mendukung Universitas untuk mencapai *Good University Governance (GUG)*

4. Tujuan

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal dalam bidang nonakademik, yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, tata kelola sarana dan prasarana, dan pengelolaan perguruan tinggi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Universitas melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Universitas, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan sehingga tercipta *GUG*.

5. Ruang Lingkup

Pengawasan dan pengendalian dalam bidang nonakademik di seluruh unit kerja Universitas dijalankan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan monitoring dalam hal sebagai berikut:

1. Ketaatan unit-unit kerja terhadap peraturan perundangan dan peraturan internal Universitas;
2. Efektifitas dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan serta tugas-tugas internal universitas secara berkala maupun insidental sesuai permintaan pimpinan Universitas dalam bidang nonakademik yang meliputi:
 - a. Keuangan;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Kemahasiswaan;
 - d. Tata Kelola Sarana Prasarana;
 - e. Pengelolaan perguruan tinggi;
 - f. Obyek lain atas permintaan/ pengarahan Rektor;
3. Sistem dan kepatuhan atas implementasi terhadap peraturan perundangan dan prinsip-prinsip *GUG*.

6. Fungsi

- a. Audit untuk mengamati atau mengenali proses kerja dalam sebuah sistem sehingga bisa didapatkan pemetaan tentang titik-titik yang berpotensi memicu inefisiensi, ketidakefektifan, atau pelanggaran terhadap standar/kebijakan/peraturan yang berlaku;
- b. Reviu untuk meninjau sebuah rencana, proses atau alur dalam sebuah sistem kerja sehingga bisa mengenali kemungkinan terjadinya kegagalan, inefisiensi, atau pelanggaran standar/kebijakan/peraturan yang berlaku;
- c. Evaluasi untuk melakukan pengukuran secara komprehensif untuk menentukan tingkat ketercapaian indikator kinerja yang sudah dipatok untuk sebuah sistem kerja.
- d. Monitoring untuk mengenali proses atau alur dalam sebuah sistem kerja dan membandingkannya dengan standar/pedoman/aturan yang berlaku sehingga potensi pelanggaran, kegagalan dan/atau inefisiensi bisa dikenali;
- e. Pendampingan dan konsultasi untuk bidang-bidang nonakademik;
- f. Pemberian rekomendasi kepada pimpinan Universitas tentang ketercapaian efektivitas, efisiensi, dan prinsip *GUG*.

7. Tugas


- a. menyusun kebijakan teknis sistem pengawasan internal di bidang nonakademik;
- b. menyusun program kerja Universitas di bidang pengawasan nonakademik dan melaksanakan kegiatan pengawasan internal di bidang nonakademik;
- c. mengkoordinasikan pimpinan Unit Kerja dalam pelaksanaan pengawasan internal di bidang nonakademik;
- d. memantau dan menelaah perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, tata kelola sarana dan prasarana, dan pengelolaan perguruan tinggi;
- e. menyelenggarakan kegiatan reviu, monev dan audit di bidang nonakademik;

- f. memonitor dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan kegiatan pengawasan;
- g. menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen; dan
- h. melaporkan secara periodik kepada Rektor hasil pengawasan di bidang nonakademik.

8. Wewenang

- a. melaporkan hasil temuan kepada Rektor, baik temuan yang negatif maupun positif pelaksanaan pengawasan nonakademik;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan tindak lanjut hasil pengawasan nonakademik;
- c. melaksanakan revidu, monev dan audit dalam bidang nonakademik; dan
- d. menyusun indikator penilaian pengawasan dibidang nonakademik;
- e. melakukan pengembangan dan pelatihan auditor internal untuk meningkatkan keahlian profesinya, baik yang dilaksanakan oleh internal SPI maupun pihak luar.

9. Alur kegiatan SPI digambarkan dalam diagram di bawah ini.



BAB III

KODE ETIK

Hasil kegiatan pengawasan internal oleh SPI diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja unit kerja dan institusi secara keseluruhan. Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika dihasilkan berdasarkan kegiatan pengawasan yang patuh kepada kode etik. Kode Etik yang menjadi prinsip dasar perilaku dalam kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki perilaku jujur, obyektif dan cermat dalam pengawasan;
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap SPI dan institusi;
3. Menghindari perbuatan yang dapat merugikan atau patut diduga dapat merugikan institusi;
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan institusi;
5. Menghindari situasi dan kondisi yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif;
6. Tidak menerima pemberian/imbalan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkepentingan dengan Universitas yang dapat mengganggu pertimbangan profesional sebagai auditor internal;
7. Tidak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi;
8. Tidak menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi institusi dengan alasan apapun;
9. Melaporkan semua hasil audit internal dalam laporan hasil audit/pengawasan dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahui yang dapat merugikan institusi dan/atau dapat melanggar hukum;
10. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesional Auditor Internal, kebijakan institusi dan peraturan perundangan.

BAB IV

STANDAR PENGAWASAN INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SPI mengikuti Kode Etik dan Standar Profesional yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Universitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Standar Independensi

SPI dan auditor internal harus independen terhadap unit kerja beserta aktivitas yang diawasinya. Keseluruhan kegiatan pengawasan harus terbebas dari pengaruh seluruh elemen organisasi agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara objektif. Pimpinan Universitas berkewajiban memberikan dukungan kepada SPI agar dapat bekerja secara mandiri tanpa campur tangan pihak manapun.

2. Standar Kemampuan/ Keahlian

Kegiatan pengawasan internal harus dilakukan oleh individu-individu yang mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan audit internal, yang meliputi standar profesional dan standar pelaksanaan audit, serta yang memiliki kecakapan profesional yang memadai dalam bidang audit dan kecermatan audit yang seksama.

3. Standar Pelaksanaan, Komunikasi, dan Pelaporan kegiatan pengawasan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh SPI harus meliputi: perencanaan, pemeriksaan dan pengevaluasian informasi, pengkomunikasian hasil, serta penindaklanjutan. SPI harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor tentang respon unit kerja atas tindakan koreksi yang direkomendasikan oleh SPI.

4. Standar Tindak Lanjut

SPI harus memonitor dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan kegiatan pengawasan yang dihasilkan oleh auditor internal untuk memenuhi siklus pengawasan.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Pengawasan dan pengendalian internal adalah proses untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau lembaga mematuhi standar kualitas, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan internal adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi. Penjaminan mutu dari kegiatan pengawasan internal perguruan tinggi dilakukan melalui siklus PPEPP yang terdiri dari lima langkah utama, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (standar).

Implementasi siklus PPEPP dalam kerangka pengawasan dan pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan

Hal yang dilaksanakan pada tahapan ini dapat berupa kegiatan penyusunan standar dan dokumen mutu pengawasan dan pengendalian internal, sosialisasi standar dan dokumen mutu kepada seluruh pihak dan unit kerja, dan penyusunan rencana kegiatan pengawasan.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilaksanakan melalui kegiatan audit, revidi, dan monitoring dari implementasi dokumen mutu, program maupun rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

3. Evaluasi

Selanjutnya evaluasi dari tahapan pelaksanaan dilaksanakan pada akhir dari siklus kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana maupun dengan standar yang ada. Evaluasi dilakukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, mencakup kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana pada setiap unit, permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan, dan potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

4. Pengendalian

Temuan pada tahapan Evaluasi menjadi acuan dari kegiatan pada tahapan pengendalian. Tindak lanjut atas temuan merupakan langkah pengendalian yang dapat dikelompokkan berdasar jenis temuan yaitu:

- a. Jika dari temuan diketahui bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan, prosedur dan ketentuan yang ada maka langkah pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa hal tersebut tetap dapat dipertahankan, dan;
- b. Jika temuan mendapati bahwa pelaksanaan tidak sejalan dengan rencana, prosedur dan ketentuan maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan lanjutan;
 - Instruksi dalam bentuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);
 - Teguran;
 - Peringatan;
 - Pemberian sanksi.

Seluruh temuan harus disampaikan dalam laporan yang disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Tindak lanjut atas temuan dan waktu yang diberikan untuk melaksanakan PTK akan diputuskan dalam RTM. Pemenuhan atas tindak lanjut yang diputuskan akan kembali dipantau dalam siklus monev berikutnya atau pada waktu yang disepakati.

5. Peningkatan

Pada tahapan ini dapat ditetapkan jenis peningkatan yang dapat dilakukan setelah proses evaluasi dan pengendalian dilakukan baik dari aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan maupun kepatuhan. Selain itu peningkatan juga dapat berupa penambahan standar yang telah ada maupun standar yang ditetapkan oleh pemerintah maupun sebagai upaya untuk memenuhi harapan stakeholder universitas. Peningkatan tersebut akan menjadi acuan dalam tahap Penetapan pada siklus PPEPP berikutnya.

Sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal, Pimpinan SPI harus menjamin bahwa :

- a. Keterampilan, kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi auditor internal SPI memadai untuk melaksanakan pekerjaan audit, dan apabila disyaratkan dapat disediakan pelatihan profesi;
- b. Semua pekerjaan audit internal diawasi dan dievaluasi dengan baik;
- c. Semua auditor internal patuh pada semua Standar dan Kode Etik yang dianut di kalangan profesi audit internal;
- d. Semua auditor internal melaksanakan aktivitas secara profesional dan menjadi anggota dari badan profesi yang terkait jika telah memenuhi ketentuan.

BAB VI

KEGIATAN SPI

SPI melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian melalui penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan. Rencana tersebut mengacu pada Rencana Strategis Universitas serta peta risiko dalam bidang nonakademik. Selanjutnya rencana tersebut harus mendapat pengesahan dari Rektor sebelum dilaksanakan.

SPI memiliki kewajiban untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dan disahkan. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan seluruh rencana yang disusun maka SPI harus mengajukan permohonan penangguhan atau penghapusan kegiatan kepada Rektor. Mekanisme peninjauan dan pengajuan penangguhan atau penghapusan kegiatan dapat dilakukan maksimal dua kali dalam satu tahun akademik.

Rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh SPI mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jangkauan pengawasan terhadap bidang-bidang strategis universitas;
2. Hasil pemetaan dan penilaian risiko atas penyelenggaraan kegiatan universitas;
3. Proporsi pengawasan dalam aspek kepatuhan dan kinerja;
4. Penyusunan jadwal pengawasan yang diselaraskan dengan jadwal audit mutu/ monev kinerja agar lebih efisien dari sisi waktu dan alokasi sumber daya pelaksana dan unit kerja yang menyediakan data/ laporan;
5. Ketersediaan untuk mengupayakan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan insidental/ khusus dari Rektor.

Rencana kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

1. daftar unit-unit kerja yang akan diaudit,
2. tingkat prioritas (tingkat risiko),
3. jenis kegiatan (audit, revidu, monitoring, evaluasi)
4. jadwal, dan
5. sasaran
6. alokasi waktu dan sumber daya

Jenis-jenis kegiatan SPI yang termuat dalam rencana kerja tahunan berupa kegiatan:

1. Revidu
2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Audit
5. Konsultasi dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan mengacu pada Pedoman Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah tertuang dalam rencana kegiatan tahunan harus mengikuti serangkaian tahapan yang dilakukan untuk memastikan kelancarannya. Secara ringkas terdapat 4 tahapan yang harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring tindak lanjut temuan dalam pelaporan.

Plagam Audit Internal Satuan Pengawas Internal ini berlaku efektif mulai tanggal 19 Oktober 2023. Seluruh kegiatan SPI yang berkaitan dengan pengawasan, sejak tanggal tersebut harus memenuhi dan berdasar pada dokumen ini, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki SPI. Rektor sekurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali secara berkala membentuk tim yang bertugas untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Plagam Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Ma Chung.

Malang, 26 Oktober 2023



MA CHUNG

Rektor

Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.